

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan gerbang untuk memasuki dan mengarungi kehidupan keluarga, bertujuan untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang harmonis yang merupakan dambaan setiap keluarga dalam membina rumah tangga menuju cita-cita kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentraman, bebas dari ancaman dan kekhawatiran serta rasa takut.

Perkawinan terjadi karena adanya kesepakatan di antara dua insan (pria dan wanita) untuk hidup sebagai suami isteri dan membentuk keluarga yang sesuai dengan norma agama dan adat. Kesepakatan ini harus dihormati dan dipegang teguh oleh kedua belah pihak dan mereka harus berupaya agar dapat tumbuh menjadi keluarga yang bahagia. (Anas Rudiansyah, 2002: 1)

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya. (Abdur Rahman I, 1996: 1)

Perkawinan itu sendiri merupakan proses sesuatu yang ikut berkembang dan berubah mengikuti proses pematangan diri kedua pasangan suami isteri. Keharmonisan suatu perkawinan akan lebih dinilai dari keberhasilan pasangan

tersebut melaksanakan perannya sesuai dengan tuntutan hubungan perkawinan itu sendiri.

Al-Qur'an sendiri telah menyebutkan tujuan perkawinan di dalam surat al-Rum ayat 21 yaitu:

٢١- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Soenarjo, R. H. A. dkk., 1989: 644).

Kemudian tujuan perkawinan disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan yaitu:

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Razali M. Yusuf, 2004: 167).

Tercermin dari tujuan perkawinan tersebut di atas, tidak semua pasangan suami isteri dapat mencapai tujuan tersebut. Karena untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, pasangan suami isteri harus benar-benar memiliki kriteria-kriteria yang dianggap sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas.

Rumah tangga yang akan kita bangun itu adalah berintikan keluarga, karenanya pembinaan rumah tangga dimulai dari pembentukan individu itu sendiri.

Awal terbentuknya keluarga yaitu dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dinamakan sebuah “keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh pernikahan/perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga, tanpa perkawinan tidak ada keluarga. (Ali Akbar, 1985: 10-11).

Aspek dominan yang berhubungan dalam pembentukan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah adalah tidak terlepas dari kriteria-kriteria yang dimiliki oleh para calon pasangan suami isteri itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mencari, memilih, dan menentukan calon pasangan hidup hendaknya memilih calon pasangan yang memiliki kriteria sesuai dengan syari’at, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pada keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun dan dibina untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Pada dasarnya, banyaknya keretakan dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidak serasian dan ketidak cocokan dengan pasangannya saat menjalani kehidupan berumah tangga. Ini diperlukan upaya awal dalam pemilihan calon pasangan hidup, di mana calon pasangan hidup harus memiliki kriteria dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat.

Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ihsan di Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan Kyai yang sangat berpengaruh di lingkungan tersebut yaitu KH. Tantan Taqiyuddin, Lc mengeluarkan kebijakan khusus kepada para santrinya, yakni santri di

lingkungan Pondok Pesantren tersebut diharapkan oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc untuk mencari, memilih, dan menentukan calon pasangan hidup (suami/isteri) di lingkungan pesantrennya. Bahkan Pimpinan Pondok Pesantren mengatakan hal tersebut dianggap sebagai sunnah hasanah di Pondok Pesantren Al-Ihsan.

Dengan menerapkan konsep sunnah hasanah terhadap santrinya di dalam menentukan pasangan hidup di atas, KH. Tantan Taqiyuddin, Lc selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan mengetahui bagaimana kriteria-kriteria para santri yang berada dalam bimbingan dan didikan di lingkungan Pondok Pesantrennya. Bahkan tidak sedikit santrinya yang telah menjalin tali pernikahan dengan sesama santri di Pondok Pesantren Al-Ihsan, ada sekitar tujuh belas pasangan santri yang telah melakukan pernikahan sejak angkatan 1995-2004.

Hal ini tidak terlepas dari arahan dan nasihat yang diberikan oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc selaku guru sekaligus pimpinan di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Sehingga santrinya dapat memahami kriteria-kriteria yang diarahkan oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc sewaktu menjalani pendidikan di Pondok Pesantren tersebut.

Dari uraian di atas merupakan penerapan konsep sunnah hasanah yang dilakukan oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc di Pondok Pesantren Al-Ihsan dalam mencari, memilih, dan menentukan pasangan hidup khusus bagi santri-santrinya. Karena dengan melihat kriteria-kriteria yang dimiliki para santrinya, KH. Tantan Taqiyuddin, Lc selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan menerapkan konsep sunnah hasanah dalam menentukan pasangan hidup terhadap santrinya.

Dengan demikian, dari uraian permasalahan tersebut, Peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai penerapan konsep sunnah hasanah dalam menentukan calon pasangan hidup di Pondok Pesantren Al-Ihsan yang diterapkan oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc di Pesantren tersebut, dan Peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan kajian penelitian untuk dijadikan judul skripsi tentang ***“PENERAPAN KONSEP SUNNAH HASANAH OLEH KH. TANTAN TAQIYUDIN. Lc TERHADAP SANTRINYA DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP*** (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ihsan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dari uraian permasalahan di atas, peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Apa maksud dan tujuan penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup?
2. Apa alasan dan dasar hukum penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup?
3. Bagaimana implementasi serta nilai positif dan negatif dari penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagaimana yang dirumuskan di atas. Adapun secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui maksud dan tujuan penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup;
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup;
3. Untuk mengetahui implementasi serta nilai positif dan negatif dari penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup;

D. Kerangka Pemikiran

Sudah menjadi Sunnatullah bahwasanya makhluk Tuhan di dunia ini di ciptakan secara berpasang-pasangan, ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Yāsīn ayat 36.

٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ .

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Soenarjo, R. H. A. dkk., 1989: 644).

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 1:

١- يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Soenarjo, R. H. A. dkk., 1989: 114).

Awal untuk hidup berpasangan sebagai suami isteri yang kedepannya adalah membentuk rumah tangga selalu didasari dengan adanya kafa'ah atau sekufu (kesetaraan) bagi pasangan tersebut. Karena, hal ini merupakan hak dari kedua belah pihak sebagai langkah dalam menuju perkawinan.

Kufu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. (Sayyid Sabiq, 1981: 36)

Sebelum memasuki rincian-rincian hukum, perlu kiranya kita memahami sasaran-sasarannya. Sasaran-sasaran suatu hukum merupakan intinya. Prinsip-prinsip diajukan untuk mencapai sasaran-sasaran itu. Perintah-perintah kemudian disusun untuk prinsip-prinsipnya. Bila perintah diberikan tanpa memahami sarannya, pasti perintah tersebut dihubungkan dengan hal-hal khusus sedemikian rupa hingga dapat menghilangkan sasaran utama hukum tersebut. Begitu pula, seseorang yang tidak mengetahui sasaran-sasaran hukum, tidak akan bisa mengikutinya dengan benar. (Abul A'la al-Maududi, Fazl Ahmed, 1987: 7)

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai metode tertentu yang dipergunakan untuk menyelidiki objeknya.

Untuk kepentingan itu, sosiologi keluarga mempunyai tata cara atau metode kerja yang juga dipergunakan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Penggunaan suatu metode penelitian bergantung pada objek yang ditelitinya. Walaupun metode ilmiah pada dasarnya sama untuk semua ilmu, tidak demikian halnya dengan tekhniknya. Hal ini karena teknik adalah cara-cara khusus. (Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, 2001: 26-27)

Cik Hasan Bisri (2003: 1) mengatakan, bahwa Fiqh bagaikan lautan yang tidak diketahui tepinya. Demikian dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah

(1417/1996:xx), ketika mengantarkan tulisannya: *Fiqh Lima Madzhab (al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Khamsah)*. Ungkapan demikian dapat dimaklumi karena fiqh memiliki pola hubungan yang amat rumit, berkembang dalam jangka yang sangat panjang, menyebar dan berpengaruh di berbagai kawasan dan komunitas Muslim. Kini, Fiqh memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan Muslim di seluruh dunia. Ia dikaji dari berbagai jalur; diapresiasi sebagai warisan intelektual dan rujukan perilaku, diinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial; dan ditransformasi ke dalam produk badan penyelenggara negara. Oleh karena itu, dapat dimaklumi apabila dalam kehidupan umat Islam fiqh menjadi rujukan utama dalam beramal. Dengan perkataan lain, umat Islam cenderung menempatkan fiqh sebagai sentral ajaran Islam (fiqh sentris). Dalam konteks umat Islam Indonesia, fiqh, disamping tasauf, menjadi inti kebudayaan; dan pesantren menjadi pusat orientasi kultural.

Ulama-ulama usul meninjau Rasulullah sebagai seorang yang membuat syari'at dan meletakkan dasar-dasar bagi mujtahid dan sesudahnya serta tuntunan bagi hidup manusia seluruhnya. Maka mereka lalu mengumpulkan ucapan-ucapan yang pernah dikeluarkannya, perbuatan yang pernah dilakukannya, dan penetapan yang pernah dilihat orang dalam sesuatu perkara. Mereka mengambil bahan-bahan itu untuk menetapkan suatu hukum atau menguatkannya. (Aboe Bakar Atjeh, 1969: 30)

Berkenaan dengan sumber-sumber hukum yang dipakai oleh para Fuqoha dalam menetapkan hukum yakni meliputi;

1. Al-Qur'an
2. Sunnah

3. Ijma

4. Qiyas (Rachmat Syafe'i, 1999: 9)

Keempat sumber hukum tersebut di atas merupakan pokok sumber hukum yang paling dominan dipakai di kalangan Fuqoha.

Dari gambaran wilayah penelitian, Cik Hasan Bisri (2004: 121) mengatakan, hal itu, dapat dilengkapi atau diisi dengan gambaran yang mikro. Bahkan akan lebih bermakna, apabila dilengkapi dengan deskripsi hasil penelitian di wilayah itu. Selanjutnya dapat disusun wilayah penelitian yang lebih spesifik, sehingga lebih mudah untuk dideskripsikan dan dijelaskan melalui suatu penelitian yang spesifik pula, ke dalam berbagai fokus penelitian. Tentu saja, deskripsi itu berhubungan secara timbal balik dengan unsur lain di luar wilayah itu, yang akan memberi sumbangan sangat berharga bagi penelitian yang akan dilakukan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut *prosedur* penelitian, dan adapula yang menggunakan istilah *metode penelitian*. Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan data dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena metode tersebut dapat digunakan dalam penelitian dibidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan satuan-satuan secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, satuan analisis yang digunakan adalah studi tokoh pada pimpinan pondok pesantren Al-Ihsan yang bernama KH. Tantan Taqiyuddin, Lc atas penerapan sebuah konsep sunnah hasanah dalam menentukan pasangan hidup terhadap santri di pesantrennya.

Pada penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana seorang Kyai yang berpengaruh pada santrinya berusaha untuk memberikan pengarahan serta anjuran terhadap santrinya untuk mencari, memilih, dan menentukan calon pasangan hidup di pesantrennya demi terbentuknya keluarga yang diharapkan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber skunder.

- a. Sumber data Primer, dalam penelitian ini adalah KH. Tantan Taqiyuddin, Lc selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan dan 6 pasangan alumni santri Al-Ihsan sebagai responden dari 17 pasangan alumni yang telah melakukan perkawinan dengan sesama santri Al-Ihsan.
- b. Sumber data skunder, yakni sumber yang merujuk dari buku-buku, kitab, majalah, koran, sumber dari arsip pondok pesantren dan lainnya yang dapat dihubungkan dengan permasalahan tersebut.

3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak diukur dengan angka, namun berdasarkan analisis atau dalam bentuk kategori-kategori.

Data itu dapat berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci, yang disebut kuesioner (*questionnaire*); atau hanya secara garis besar dan dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara, yang kemudian dikenal sebagai *panduan wawancara (interview guide)*. Dengan panduan itu, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dalam pelaksanaan wawancara itu, sehingga wawancara itu dapat dilakukan secara mendalam (*depth interview*).

Dengan mengacu pada uraian tersebut, maka jenis data yang dikumpulkan adalah permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dalam penelitian ini jenis data yang dipilih adalah:

- a. Data tentang maksud dan tujuan penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup.
- b. Data tentang alasan dan dasar hukum penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup.
- c. Data tentang implementasi serta nilai positif dan negatif dari penerapan konsep sunnah hasanah oleh KH. Tantan Taqiyuddin, Lc terhadap santrinya dalam menentukan pasangan hidup.

4. Teknik pengumpulan data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (*observation*).

Untuk mempermudah dalam proses penelitian, peneliti merujuk pada uraian di atas yaitu teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi, ini dilakukan dengan jalan mengamati sumber data baik secara langsung maupun tidak langsung. Aplikasi teknik ini dipergunakan untuk mengungkapkan tentang berbagai kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari KH. Tantan Taqiyuddin, Lc yang merupakan sebagai seorang responden yang telah ditentukan dengan cara bertatap muka. Teknik ini digunakan untuk mengangkat data yang tidak tergal oleh teknik observasi di atas.

c. Studi Kepustakaan

Untuk menunjang dan memperkuat hasil penelitian dipergunakan buku-buku dan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh teori-teori atau informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan

yang diteliti, penulis mencari dan mempergunakan buku-buku, diktat dan, sumber lainnya.

5. Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah analisis. Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data setelah melalui tahapan-tahapan.

Untuk memudahkan analisis data, maka rujukan yang digunakan adalah kerangka berpikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya. Rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam kerangka berpikir menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data, yang tahapannya yaitu *pertama*, seleksi data yang telah dikumpulkan. *Kedua*, menghubungkan pemahaman dengan teks suci sebagai rujukan utama kemudian dideskripsikan, *ketiga*, melakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi. Dengan cara demikian, peneliti bertindak konsisten dalam menempatkan kerangka berpikir sebagai rujukan dalam analisis dan penafsiran data yang diperoleh.